



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2014/ 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31, agama SLTA/SMA,, Pendidikan SLTA/SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25, agama Islam, Pendidikan SLTA/SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara dengan nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Stn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Sentani sampai akhir tahun 2009, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Sentani selama 6 bulan, kemudian pada bulan Juni 2010 Pemohon dan

Hal 1 dari 12 Halaman |
Put. no.0005/Pdt.G/2014/PA.Stn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah ke Oksibil sampai pada bulan Juni 2012 kembali ke rumah orang tua Termohon, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : A
4. Bahwa sejak 21 September 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Pada tanggal 25 Desember 2013 dimana Termohon mengaku di hadapan Pemohon telah berselingkuh dengan seorang pemuda bernama S, kemudian kasus ini pemohon laporkan ke Polres Jayapura, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak;
7. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani
3. Menetapkan anak yang bernama A berada pada hak hadlanah Pemohon; ;
4. Membebaskan biaya perkara neburut hukum ;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Sentani berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan pertama tertanggal 03 September 2013 dan panggilan kedua tertanggal 17 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon/Kuasa Hukumnya agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimediasi akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak

Hal 3 dari 12 Halaman |
Put. no.0005/Pdt.G/2014/PA.Stn I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun demikian kepada Pemohon tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan nomor tertanggal....selanjutnya ketua majelis memberi tanda bukti **P.1**;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dengan nomorTanggaltelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti **P.2**;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A** yang dikeluarkan oleh kepada Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 04 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti **P.3**;
- d. Asli surat tanda terima laporan perkara perzinahan dan perbutan tidak menyenangkan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Polres Jayapura tertanggal 26 Desember 2013, telah bermaterai cukup dan selanjutnya diberi kode **P.4**;
- e. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, Termohon dan S yang dibuat di kantor polisi tertanggal 26 Desember 2013, telah bermaterai cukup dan telah teliti selanjutnya diberi kode **P.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak sepupu Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat mengathau perkawinan Pemohon dan Termohon karena Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bersama Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan ibu Termohon;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu merantau ke Papua sehingga ketika Pemohon datang ke Papua, Pemohon tinggal bersama Saksi;
- Bahwa setelah di Jayapura Pemohon pernah kembali untuk mengajak Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau sehingga untuk yang ketiga kalinya, Termohon diajak ke Jayapura oleh Pemohon dan Telah dibelikan tiket oleh Saksi sendiri akan tetapi pada saat berangkat pada keesokan harinya Termohon malah telah pergi, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon ke Jayapura;
- Bahwa keluarga dan orang tua Termohon telah menasihati Termohon akar ikut dengan suami ke Jayapura namun Termohon tidak mau;

2. **SAKSI II**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga dengan Pemohon
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2011 dan hingga sekarang Saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa Pemohon sering meminta pendapat kepada Saksi mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon untuk datang ke Jayapura bahkan telah dibelikan tiket oleh kaka sepupu Pemohon, namun tidak Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Hal 5 dari 12 Halaman |
Put. no.0005/Pdt.G/2014/PA.Stn I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon telah dipanggil pihak-pihak secara resmi patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya sebanyak dua kali yaitu tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014, ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum sehingga perkara ini tetap diperiksa dengan atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dimuka persidangan maka, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti **P.1** berupa surat keterangan domisili yang dibuat oleh pejabat berwenang menunjukkan identitas dan alamat Pemohon masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai masih relevan dengan perkara ini karenanya dapat diterima dan akan di pertimbangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti **P.2** berupa fotokopi buku kutipan akata nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat byang berwenang telah menunjukkan adanya peristiwa hukum yaitu ikatan hukum anata Pemohon dan Termohon sebagai sumi istri yang sah, karena seseorang yang akan bercerai maka harus dibuktikan adanya pernikahan terlebih dahulu hal ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai sangat relevan dan patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti **P.3** berupa akta kelahiran atas nama A lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini anak akan menjadi objek sengketa karena salah satu pihak meminta untuk ditetapkan sebagai hak asuh dari anak tersebut dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan adanya ikatan hukum yang sah antara anak dan Pemohon atau Termohon, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai sangat relevan dan akan dipertimbangkannya;

Menimbang, terhadap alat bukti **P.4** merupakan bukti tertulis dari kepolisian menunjukkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon atas diri Termohon karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain, menurut Majelis

Hal 7 dari 12 Halaman |
Put. no.0005/Pdt.G/2014/PA.Stn I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim alat bukti ini telah menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sangat menguatkan dalil Pemohon sehingga terhadap alat bukti ini, dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.5** berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, Termohon dan laki-laki selingkuhan Termohon didepan polisi, terhadap alat bukti ini Majelis Hakim menilai telah menguatkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon bersama laki-laki lain yang atas alat bukti tersebut sangat menguatkan dalil permohonan Pemohon karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan bukti Saksi yaitu saudara **SAKSI I** dan **SAKSI II** kedua saksi tersebut telah diambil keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sangat mengetahui persis apa yang didalilkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, terhadap semua alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti Saksi, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama S hal tersebut disamping diketahui para saksi Termohon juga telah mengakunya dihadapan keluarga besar Pemohon dan Termohon yang waktu itu sedang memediasi Pemohon dan Termohon tepatnya pada tanggal 25 Desember 2013 dan atas pengakuan tersebut Pemohon telah melaporkan Termohon dengan laki-laki tersebut sebagaimana bukti **P.4** dan **P.5** berupa surat laporan ke Kantor Polis Polres Jayapura dan surat pernyataan di Kantor Polisi Polres Jayapura, hal ini patut di duga dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **A** (bukti **P.3**) dalam hal ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon dan untuk menjaga prilaku buruk dari Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Pemohon dan atas dalil tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hak asuh anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semata-mata untuk kepentingan si anak, bukan kepentingan orang tua atau siapa yang lebih berhak mengasuhnya dan dari pertembungan di atas Majelis Hakim menilai Termohon telah melakukan perbuatan tercela dan hal ini adalah cerminan buruk bagi si anak maka, sangat pantas dan berpihak kepada masa depan anak jika hak asuh anak tersebut di berikan kepada Pemohon, selai selaku Ayah dari anak tersebut menurut saksi Pemohon adalah orang yang bekerja keras dan bertanggung jawab untuk masa depan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami

Hal 9 dari 12 Halaman |
Put. no.0005/Pdt.G/2014/PA.Stn I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama **A**;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Kamis tanggal **06 Maret 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1435 H.** oleh **Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **Anwar, Lc** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fatma Ainur Rosyidah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Anwar, Lc

Hal 11 dari 12 Halaman |
Put. no.0005/Pdt.G/2014/PA.Stn I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Ainur Rosyidah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 195.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,00 |
| 6. Jumlah | Rp. 286.000,00 |

Terbilang: dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Sentani, 06 Maret 2014

Untuk Salinan

Wakil Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)